



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HEFNI ARNADI Als. ANDRE Bin ARSI**
Tempat lahir : Tanjung
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek karunia Kembar I No.C8 Rt.007
Rw.002 Kelurahan Karang Taruna,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
Sp.Kap/17/VII/2021/Reskrim tertanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi dengan penasehat hukumnya yaitu H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH, Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yahi Kelurahan Sarang Halang RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat penetapan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HEFNI ARNADI ALS ANDRE Bin ARSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HEFNI ARNADI ALS ANDRE Bin ARSI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;
 - 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "ECLÉ".

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa **HEFNI ARNADI ALS ANDRE Bin ARSI** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Komplek Karunia Kembar I No.C8 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal Ketika anggota Polsek Pelaihari terdiri dari saksi Bimo Ariseno, saksi Hendro Adi Saputra Bersama anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tinggal terdakwa sering terjadi aktifitas Peredaran Gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu atas informasi tersebut Kapolsek Pelaihari langsung menanggapi informasi tersebut dengan melakukan mengumpulkan anggota Polsek pelaihari dan berangkat menuju ketempat tinggal terdakwa lalu setelah sampai dirumah terdakwa saksi saksi Bimo Ariseno, saksi Hendro Adi Saputra Bersama anggota polsek lainnya langsung menemui terdakwa yang saat itu berada didalam rumah hingga saat itu ditunjukkan surat perintah tugas, surat perintah pengeledahan kepada terdakwa dan terdakwa saat itu langsung mengizinkan anggota polsek pelaihari melakukan pengeledahan ditempat tinggalnya kemudian selanjutnya ketika saksi Bimo Ariseno, saksi Hendro Adi Saputra meminta kepada terdakwa dimana menyembunyikan narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa langsung



menunjukkan lalu mengambil (1) satu buah tas warna hitam yang berada dibawah lemari yang ada diruangan dapur hingga selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah tas hitam tersebut yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 3,30 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta serratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bundle plastic klip transparan dan 1 (satu) buah sendok putih yang terbuat dari sedotan plastic atas temuan tersebut terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rasyid sebanyak 3 kali dengan rincian paket pertama 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2021, paket kedua dengan berat 2 gram seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021, dan paket ketiga seberat 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 3 juli 2021 sehingga atas temuan tersebut terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa kepolsek Pelaihari guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT dan MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.21.07/03 tanggal 16 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 paket, tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 3,30 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HUSAINI Als UHA Bin SAIBI (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 18. Bahwa ia terdakwa HEFNI ARNADI Als ANDRE Bin ARSI (Alm) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 15.00



wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Komplek Karunia Kembar I No.C8 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Ketika anggota Polsek Pelaihari terdiri dari saksi Bimo Ariseno, saksi Hendro Adi Saputra Bersama anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tinggal terdakwa sering terjadi aktifitas Peredaran Gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu atas informasi tersebut Kapolsek Pelaihari langsung menanggapi informasi tersebut dengan melakukan mengumpulkan anggota Polsek pelaihari dan berangkat menuju ketempat tinggal terdakwa lalu setelah sampai dirumah terdakwa saksi saksi Bimo Ariseno, saksi Hendro Adi Saputra Bersama anggota polsek lainnya langsung menemui terdakwa yang saat itu berada didalam rumah hingga saat itu ditunjukkan surat perintah tugas, surat perintah pengeledahan kepada terdakwa dan terdakwa saat itu langsung mengizinkan anggota polsek pelaihari melakukan pengeledahan ditempat tinggalnya kemudian selanjutnya ketika saksi Bimo Ariseno, saksi Hendro Adi Saputra meminta kepada terdakwa dimana menyembunyikan narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa langsung menunjukan lalu mengambil (1) satu buah tas warna hitam yang berada dibawah lemari yang ada diruangan dapur hingga selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah tas hitam tersebut yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 3,30 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta serratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) bundle plastic klip transparan dan 1 (satu) buah sendok putih yang terbuat dari sedotan plastic atas temuan tersebut terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rasyid sebanyak 3 kali dengan rincian paket pertama 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2021, paket kedua dengan berat 2 gram seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021, dan paket ketiga seberat 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 3 juli 2021 sehingga atas temuan tersebut terdakwa bersama barang bukti



langsung di bawa kepolsek Pelaihari guna proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT dan MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.21.07/03 tanggal 16 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 paket, tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 3,30 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BIMO ARISENO Bin MUSTAFA TIEN SUHARDI (Alm.) di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hefni Arnadi als. Andre Bin Arsi karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 15.00 WITA di rumah yang beralamat di Komplek Karunia Kembar I No. C8 Rt.007 Rw.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat tinggal terdakwa sering terjadi aktivitas peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu atas informasi tersebut Kapolsek Pelaihari langsung menanggapi informasi



tersebut dengan melakukan mengumpulkan anggota Polsek pelaihari dan berangkat menuju tempat tinggal terdakwa lalu setelah sampai dirumah terdakwa melakukan pengeledahan dan saya menanyakan terdakwa dimana menyembunyikan narkoba jenis sabu dan saat itu terdakwa langsung menunjukan lalu mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada dibawah lemari yang ada diruangan dapur yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 3,30 gram dan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu kemudian barang bukti langsung di bawa kepolsek Pelaihari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rasyid sebanyak 3 kali dengan rincian paket pertama 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2021, paket kedua dengan berat 2 gram seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021, dan paket ketiga seberat 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 3 juli 2021;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan diantaranya 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru, 2 (dua) Bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "ECLC";

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi dengan tujuan memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Rasyid dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu untuk memesan sabu kemudian datang bertemu langsung dan pembayaran dilakukan setelah narkoba laku terjual dimana sabu dalam paketan besar dan Terdakwa kemudian membaginya menjadi beberapa paket;

- Bahwa keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu dalam jumlah 0,5 gram biasanya mendapat untuk sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah hingga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr Rasyid terakhir kali belum sempat terjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa selain berjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 orang isteri dan merupakan tulang punggung;
- Bahwa Saksi lupa tidak menanyakan apakah Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HENDRO ADI SAPUTRA, S.Pd., M.M. Bin KATIMAN (Alm.)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hefni Arnadi als. Andre Bin Arsi karena menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 15.00 WITA di rumah yang beralamat di Komplek Karunia Kembar I No. C8 Rt.007 Rw.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat tinggal terdakwa sering terjadi aktivitas peredaran gelap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu atas informasi tersebut Kapolsek Pelaihari langsung menanggapi informasi tersebut dengan melakukan mengumpulkan anggota Polsek pelaihari dan berangkat menuju ketempat tinggal terdakwa lalu setelah sampai dirumah terdakwa melakukan pengeledahan dan saya menanyakan terdakwa dimana menyembunyikan narkoba jenis sabu dan saat itu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli



terdakwa langsung menunjukkan lalu mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada dibawah lemari yang ada diruangan dapur yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 3,30 gram dan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu kemudian barang bukti langsung di bawa kepolsek Pelaihari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rasyid sebanyak 3 kali dengan rincian paket pertama 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2021, paket kedua dengan berat 2 gram seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021, dan paket ketiga seberat 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 3 juli 2021;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan diantaranya 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru, 2 (dua) Bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "ECLE";

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual lagi dengan tujuan memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Rasyid dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu untuk memesan sabu kemudian datang bertemu langsung dan pembayaran dilakukan setelah narkoba laku terjual dimana sabu dalam paketan besar dan Terdakwa kemudian membaginya menjadi beberapa paket;

- Bahwa keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu dalam jumlah 0,5 gram biasanya mendapat untuk sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah hingga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr Rasyid terakhir kali belum sempat terjual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa selain berjualan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 orang isteri dan merupakan tulang punggung;
- Bahwa Saksi lupa tidak menanyakan apakah Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang Saksi amankan saat penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT dan MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.21.07/03 tanggal 16 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 paket, tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Pelaihari pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wita di Rumah yang beralamat di Komplek Karunia Kembar I No. C8 Rt.007 Rw.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang di amankan saat penangkapan Terdakwa diantaranya 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru; 2 (dua) Bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "ECLC";

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu melainkan sedang tidur dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rasyid;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada saudara Rasyid sebanyak 3 kali dengan rincian paket pertama 2,5 gram seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2021, paket kedua dengan berat 2 gram seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021, dan paket ketiga seberat 2,5 gram seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 3 juli 2021;
- Bahwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui HP kemudian Terdakwa menyerahkan dan dating langsung ke pembeli dan untuk pembagian paket narkoba sesuai pesanan dan biasanya bila 1 paket kecil Terdakwa jual dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berhasil menjual dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah), Terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu dengan cara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja swasta memiliki warung makan tapi bangkrut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki isteri, dan 1 orang anak dari istri pertama dan sekarang sudah cerai dimana anak tersebut isteri yang menafkahi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa untuk yang terakhir kali Terdakwa tidak ada order narkoba jenis sabu sebanyak 2,5gram melainkan sdr Rasyid yang menitipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain kepada sdr Rasyid, Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada orang lain;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu tanpa ijin tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar miliknya yang diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
- 3.1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 4.1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;
- 5.2 (dua) bundle plastik klip transparan;
- 6.1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
- 7.1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "ECLÉ"

yang mana telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2021 oleh Satresnarkoba menurut ketentuan perundang-undangan, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat putusan ini, semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hefni Arnadi als. Andre Bin Arsi karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 15.00 WITA di rumah yang beralamat di Komplek Karunia Kembar I No. C8 Rt.007 Rw.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat tinggal Terdakwa sering terjadi aktivitas peredaran gelap Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru, 2 (dua) Bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "ECLÉ";

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Rasyid sebanyak 3 kali dengan rincian paket pertama 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April tahun 2021, paket kedua dengan berat 2 gram seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021, dan paket ketiga seberat 2,5 gram seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 3 juli 2021 dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu untuk memesan sabu kemudian datang bertemu langsung dan pembayaran dilakukan setelah narkotika laku terjual dimana sabu dalam paketan besar dan Terdakwa kemudian membaginya menjadi beberapa paket;

- Bahwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui HP kemudian Terdakwa menyerahkan langsung ke pembeli dan untuk pembagian paket narkotika sesuai pesanan dan biasanya bila 1 paket kecil Terdakwa jual dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu dalam jumlah 0,5 gram biasanya mendapat untuk sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah hingga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa HEFNI ARNADI Als. ANDRE Bin ARSI dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yakni apabila salah satu dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa “*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa identitasnya sebelumnya bekerja swasta memiliki warung makan tetapi sudah bangkrut sehingga saat ini tidak memiliki pekerjaan lagi, dimana pekerjaan Terdakwa sebelumnya tersebut sama sekali tidak berkaitan baik dengan pelayanan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu atas dasar laporan dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 15.00 WITA di rumah yang beralamat di Komplek



Karunia Kembar I No. C8 Rt.007 Rw.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penguasaan terhadap narkotika jenis sabu yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan, yang mana di persidangan telah diakui Terdakwa bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk di jual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa penguasaannya atas barang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” dan komponen unsur “*Narkotika Golongan I*”, dimana unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “*Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I yang berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT dan MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.21.07/03 tanggal 16 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 paket, tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai perbuatan Terdakwa apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 15.00 WITA di rumah yang beralamat di Komplek Karunia Kembar I No. C8 Rt.007 Rw.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru, 2 (dua) Bundle plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "ECLE";

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. RASYID sebanyak 3 kali, dengan rincian paket yang pertama 2,5 gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) pada bulan April tahun 2021, paket kedua dengan berat 2 gram seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 juni 2021, dan paket ketiga seberat 2,5 gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari sabtu tanggal 3 juli 2021 dengan mekanisme Terdakwa menghubungi terlebih dahulu untuk memesan sabu kemudian datang bertemu langsung dan pembayaran dilakukan setelah narkotika laku terjual dimana sabu dalam paketan besar dan Terdakwa kemudian membaginya menjadi beberapa paket;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Terdakwa di persidangan penguasaannya atas Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui HP kemudian Terdakwa menyerahkan langsung ke pembeli dan untuk pembagian paket narkotika sesuai pesanan dan biasanya bila 1 paket kecil Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli narkotika jenis sabu dalam jumlah 0,5 gram biasanya mendapat untuk sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menjual", sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa HEFNI ARNADI Als. ANDRE Bin ARSI, sehingga unsur ke-1 "Setiap orang" dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;
4. 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
5. 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
6. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "ECLE";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berdasarkan putusan nomor 79/pid.sus/2014/PN Pih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEFNI ARNADI Ais. ANDRE Bin ARSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;
 - 2 (dua) bundle plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "ECLE";**dimusnahkan;**
 - uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah)**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG YULI NUGROHO, S.H., YUSTISIA LARASATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **EKA DAHLIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG YULI NUGROHO, S.H. **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.**

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEVI RIANA, S.H., M.H.